



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 03 Januari 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Februari 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/14/II/1989 tanggal 25 Februari 1989;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
- SUKO SETIAWAN, laki-laki, umur 29 tahun;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



- CAHYO DWI PRAYOGO, laki-laki, umur 28 tahun;
- INDRA SAKTI TRIADMOJO, laki-laki, umur 13 tahun;
- YUDHA MUKTI KATON WICAKSONO, laki-laki, umur 11 tahun;

3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor 433/14/II/1989 tanggal 25 Februari 1989;

4. Bahwa nama ayah dan tanggal lahir pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun, hal ini tidak sesuai dengan nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

5. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama ayah dan tanggal lahir pemohon I yang benar adalah PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972

6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi umroh;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 433/14/II/1989 tanggal 25 Februari 1989 dari MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 menjadi PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 dan nama dan tanggal lahir Pemohon II dari PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun menjadi PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571021212660006, tanggal 17 Juli 2012, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571025408720001, tanggal 15 Juli 2012, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571021705070038, tanggal 28 Pebruari 2017, atas nama Pemohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/14/II/1989 tanggal 25 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



Pesantren, Kota Kediri, atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Surat Keterangan Nomor: 145/3042/419.512/2018, tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: 145/3041/419.512/2018, tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. PUGUH SANTOSO bin KASAN AMIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kelurahan Ketami RT. 01 RW. 02, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I tertulis MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 , sedangkan Pemohon II yang benar adalah PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh;
- Bahwa MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 dengan PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun dengan PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

2. SUPRIHATIN binti SETROSIMAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Loksongo, Desa Loksongo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I tertulis MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 , sedangkan Pemohon II yang benar adalah PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh;
- Bahwa MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 dengan PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun dengan PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus administrasi umroh serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama ayah dan tanggal lahir

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama ayah dan tanggal lahir pemohon I yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.3 dan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.3 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama ayah dan tanggal lahir pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama ayah dan tanggal lahir pemohon I yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.3 dan P.5), demikian juga nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.3 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan P.5 nyata-nyata telah terbukti bahwa MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 dengan PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, dan P.6 nyata-nyata telah terbukti bahwa PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun dengan PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I tertulis MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama ayah dan tanggal lahir pemohon I tertulis PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 ;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972;
- Bahwa antara MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 dengan PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 orangnya sama yaitu, Pemohon I;
- Bahwa antara PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun dengan PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972 orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 433/14/II/1989 tanggal 25 Februari 1989 berbeda dengan nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi umroh serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 433/14/II/1989 tanggal 25 Februari 1989 dari yang semula MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 dirubah menjadi PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 dan dari yang semula PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun dirubah menjadi PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama ayah dan tanggal lahir pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 433/14/II/1989 tanggal 25 Februari 1989 dari MARJOKO bin MOCH. JAID dan Tanggal lahir Pemohon I, 9-9-1966 menjadi PEMOHON 1 dan Tanggal lahir Pemohon I, 12-12-1966 dan nama dan tanggal lahir Pemohon II dari PATIMAH dan Tanggal Lahir Pemohon II, 21 tahun menjadi PEMOHON 2, dan tanggal lahir 14-08-1972;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh HARTONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



HARTONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 180.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdr.